

Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Terwujudnya *Good Village Governance* (Studi Kasus di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara)

Atieq Amjadallah Alfie, Khanifah, Maya Lailatul Mariskha*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim

*Email: mayamariskha9@gmail.com

Abstract

The Village Fund which always increases every year must be managed properly in order to achieve good village governance. The purpose of this research was to determine whether good village governance has been implemented in the management of Village Funds in Kelet Village, Keling District, Jepara Regency by conducting a review of accountability, transparency, community participation, responsiveness and accountability principles, effectiveness and efficiency. This research uses a qualitative descriptive research method with data collection using interviews, observation, literature study and documentation. The data analysis technique uses an interactive data analysis scheme. The results of the study found that in the management of the Village Fund, the Kelet Village government has implemented the principles of accountability, transparency, community participation, responsiveness and the principles of effectiveness and efficiency well but not optimally. Barriers to the implementation of good village governance include inadequate village government resources, especially in the use of an integrated information system and central government regulations that change every year.

Keyword: *village fund management, good village governance*

Abstrak

Dana Desa yang selalu meningkat setiap tahun harus dikelola dengan baik agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah *good village governance* sudah diimplementasikan pada pengelolaan Dana Desa Di Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dengan melakukan peninjauan atas prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta prinsip efektifitas dan efisiensi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, riset kepustakaan dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan skema analisis data interaktif. Hasil penelitian menemukan bahwa dalam pengelolaan Dana Desa, pemerintah Desa Kelet sudah mengimplementasikan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta prinsip efektifitas dan efisiensi dengan baik namun belum maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan *good village governance* diantaranya adalah sumber daya pemerintah Desa yang kurang cakap khususnya dalam penggunaan sistem informasi yang terintegrasi dan regulasi pemerintah pusat yang selalu berubah setiap tahunnya.

Kata kunci: *pengelolaan dana Desa, good village governance*

PENDAHULUAN

Kebijakan Pemerintah Desa memerlukan sumber-sumber pendapatan untuk membiayai kepentingan atau program yang akan dilaksanakan. Pendapatan Desa berasal dari pendapatan asli Desa, alokasi APBN maupun APBD, hibah dan sumbangan pihak ketiga dan lain-lain pendapatan yang sah. Penelitian berfokus pada satu pengelolaan pendapatan yang merupakan pendapatan dengan jumlah besaran dana paling banyak setiap tahunnya yaitu Dana Desa. Dana Desa (DD) berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Dana Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014.

Prioritas DD yaitu membiayai pelaksanaan program berskala lokal Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, pencapaian SDGs Desa dan program adaptasi kebiasaan baru Desa. Agar kebijakan dan program dapat berjalan selaras dengan prioritas penggunaan DD, Pemerintah Desa harus mengelola pendapatan dan pengeluarannya dengan baik. Data kementerian keuangan

menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan DD sebesar Rp 72 triliun pada tahun 2021. Jika dibagi untuk 74.961 Desa berdasarkan keputusan Kemendagri Nomor 146.1-4717 Tahun 2020, hal tersebut berarti masing-masing Desa kurang lebih menerima Dana Desa sebesar 961 Juta.

Tabel 1. Dana Desa 2017-2021

| Tahun | Pagu | Realisasi | Persentase |
|-------|--------------|--------------|------------|
| | (Rp Triliun) | (Rp Triliun) | |
| 2017 | 60,00 | 59,76 | 99,6% |
| 2018 | 60,00 | 59,86 | 99,8% |
| 2019 | 70,00 | 69,81 | 99,7% |
| 2020 | 71,19 | 71,15 | 99,9% |
| 2021 | 72,00 | 71,85 | 99,7% |

Sumber: Data Kementerian Keuangan, diolah

Pemerintah Desa diharuskan untuk dapat mengelola Dana Desa yang terus meningkat tersebut sesuai dengan pedoman yang berlaku. Dilaksanakan secara efektif dan efisien, akuntabel, transparan serta mengutamakan kepentingan masyarakat agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). *Good governance* di Indonesia diterapkan sejak gencarnya perombakan sistem pemerintahan pada era reformasi. Akan tetapi jika dilihat sampai saat ini, pelaksanaan *good governance* belum sepenuhnya berhasil. Masih banyak ditemukan kecurangan terlebih dalam pengelolaan anggaran di sektor keuangan. Hal tersebut didukung dengan maraknya kasus korupsi, penyelewengan wewenang, dan layanan publik yang masih sulit untuk dilakukan masyarakat menjadi bukti bahwa implementasi *Good Governance* di Indonesia belum dilaksanakan dengan benar (Basri et al., 2021). Dikutip dari Media Indonesia (2021), sepanjang tahun 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat korupsi sebanyak 141 kasus yang menyeret 132 kepala Desa dan 50 aparatur Desa lainnya. Sementara pada 2021, 61 kepala Desa dan 24 perangkat Desa sudah terlibat kasus korupsi.

Penelitian dari Munir et al., (2020) menemukan bahwa implementasi *good village governance* masih belum baik dengan tingkat kecurangan yang tinggi dalam pengelolaan Dana Desa. Didukung penelitian Aminudin (2019) dengan hasil Tata kelola keuangan Desa masih relatif belum baik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Utomo et al., (2018) mengemukakan bahwa jika ditinjau dari segi akuntabilitas, transparansi dan responsivitas, pengelolaan keuangan Desa di Desa Campurasri sudah diimplementasikan namun belum maksimal. Nurhakim & Yudianto (2018) juga menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Beberapa penelitian diatas telah dilakukan untuk menguji bagaimana implementasi *good village governance*. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa *good village governance* telah diimplementasikan, namun pada beberapa penelitian yang lain juga menemukan bahwa *good village governance* belum diterapkan dengan baik. Perbedaan hasil diketahui dikarenakan perbedaan indikator yang dipakai pada masing-masing penelitian yang juga berbeda. Penelitian Utomo et al., (2018) menggunakan indikator transparansi, akuntabilitas dan *value or money* untuk mengukur implementasi *good village governance*. Berbeda dengan penelitian Nurhakim & Yudianto (2018) yang hanya menggunakan indikator akuntabilitas dan penelitian Aminudin (2019) yang menggunakan indikator Akuntabilitas, responsivitas, transparansi dan partisipasi masyarakat untuk mengukur implementasi *good village governance*.

Prinsip dasar dalam capaian *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan yang diteliti oleh peneliti adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta efektivitas dan efisiensi. Prinsip-prinsip tersebut tentunya saling berhubungan satu sama lain. Agar terlaksana akuntabilitas dibutuhkan transparansi dengan tujuan menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban akan dilakukan, realita pelaksanaan dan dampak dari implementasi kebijakan. Ketidaksiapan aparat desa dalam mengelola DD akan mengakibatkan pengelolaan dana tidak transparan. Besar peluang untuk melakukan penyimpangan jika dana yang besar tidak disertai

dengan transparansi pada saat pengelolaannya. Selain transparan, Pemerintah Desa juga harus akuntabel dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Utomo et al., 2018). Pemerintah Desa harus menyampaikan informasi yang terbuka dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya pada masyarakat secara berkala dengan kemudahan akses. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa dibutuhkan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa tetap terjaga. Selain dari sisi pemerintah, partisipasi masyarakat juga akan diteliti dalam penelitian ini. Partisipasi masyarakat juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan dan pengembangan dengan memberdayakan masyarakat pedesaan. Analisis terhadap prinsip partisipasi masyarakat, kondisi dan faktor yang mempengaruhinya perlu dilakukan agar program yang berkaitan dengan masyarakat dapat berjalan dengan berkelanjutan, efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan.

Fokus penelitian ini ada pada pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet yang berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta efektivitas dan efisiensi dengan menggunakan studi kasus. Pemilihan objek penelitian didasarkan pada status Desa sesuai dengan Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Kelet merupakan ibukota Kecamatan Keling yang merupakan wilayah Kecamatan paling luas di Kabupaten Jepara. Desa Kelet juga merupakan satu-satunya Desa yang sudah memiliki status Mandiri di Kabupaten Jepara dari pemeringkatan ranking dan status Indeks Desa Membangun (IDM) sampai saat penelitian ini dilakukan. Perubahan status yang terjadi di Desa Kelet pada hampir semua indeks mengalami kenaikan, dengan kenaikan tertinggi di Indeks Ketahanan Ekonomi dengan nilai sempurna (Kemendes PDTT, 2018). Desa Kelet juga menjadi satu dari tiga Desa dengan serapan dana Desa terbaik di kabupaten Jepara yang mendapatkan penghargaan dari Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah.

Setiawan (2018) berpendapat bahwa hasil pelaksanaan pengelolaan keuangan desa akan berbeda di masing-masing desa mengingat pelaksanaan kebijakan dilakukan di semua desa di Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran atas pengelolaan DD dalam upaya terwujudnya *good village governance* yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kelet serta hambatan apa saja yang ditemui dalam proses implementasinya.

Hubungan keagenan merupakan hubungan dimana pihak principals mendelegasikan wewenang kepada *agents* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Teori agensi ada penelitian ini terdiri dari *principals* yang merupakan rakyat dan agen yang disini adalah pemerintah Desa, seperti kepala desa dan aparat desa lainnya.

Teori signal adalah pengembangan teori keagenan untuk mengurangi masalah perbedaan informasi antar *stakeholder*. Teori sinyal mengemukakan bagaimana seharusnya pemerintah memberikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan. Pemerintah memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu pemerintahan yang bermanfaat bagi pihak penerima, dimana dalam hal ini adalah masyarakat.

Kata Kunci dari *Governance* adalah bahwa negara tidak dapat mengurus sumber daya dan pemerintahannya sendiri. Keseimbangan peran dan kontrol dibutuhkan pada masing-masing komponen yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor privat atau bisnis (Utomo et al., 2018). Pemerintah desa merupakan aparatur pemerintahan yang berhadapan dan berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Kedudukan ini menempatkan desa sebagai tempat pelaksanaan program-program pengkajian mengenai model *governance* dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan desa atau tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Prinsip-prinsip *good village governance* yang dikaji dalam penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas serta prinsip efektivitas dan efisiensi.

Dana Desa (DD) berasal dari APBN yang kemudian ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. DD diprioritaskan pada pembiayaan kegiatan berskala lokal desa yang bertujuan agar kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat, kualitas hidup masyarakat juga ditingkatkan melalui peningkatan status pembangunan desa dari desa tertinggal, desa berkembang, dan desa maju menjadi desa mandiri, penanggulangan angka kemiskinan pedesaan. Sejalan dengan RPJM dan RKP Desa setiap tahunnya, Prioritas DD

didasarkan atas kondisi dan potensi desa. Peningkatkan kinerja untuk pemulihan ekonomi dan sektor prioritas juga didukung oleh Dana Desa agar dapat berjalan maksimal.

METODE PENELITIAN


Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang sebenarnya, dimana peneliti bertindak sebagai instrument utama, analisis data bersifat mengerucut dan hasil penelitiannya lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi. Peneliti menggunakan pendekatan dengan data dari kalimat lisan maupun tertulis dari fenomena atau peristiwa yang berkaitan. Hal tersebut dilakukan agar peneliti dapat mengungkap fakta lapangan dengan mendeskripsikan gambaran secara jelas dari fenomena yang terjadi pada penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas, efektifitas dan efisiensi.

Metode Pengumpulan Data

Terdapat data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan observasi langsung tetapi tidak terlibat dengan kegiatan yang sedang diamati, melainkan hanya sebagai pengamatan mandiri terhadap objek penelitian dan mencatat fenomena. Sedangkan wawancara dilakukan dengan terstruktur dimana batasab masalah akan ditentukan oleh peneliti terlebih dahulu sebelum wawancara berlangsung, pertanyaan yang diajukan juga telah dirumuskan, dan informan diharapkan menjawab sesuai dengan kerangka model penelitian dan definisi masalah. Penentuan informan dilakukan secara purposive yaitu dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan dengan kriteria ini juga dilakukan agar peneliti dapat memahami lebih dalam terkait hal yang diteliti serta informan penelitian yang sesuai kriteria dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti sesuai dengan tujuan mengapa penelitian dilakukan. Kriteria informan dipilih berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang dijalankan informan dalam pengelolaan dana Desa.

Selain data primer, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan dan dokumentasi. Riset kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi, berbagai laporan yang berkaitan, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. Digunakan juga data dari dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa yang sudah dilalui baik hal-hal tertulis maupun gambar yang juga digunakan. Data sekunder berikutnya juga bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan terkait pengelolaan keuangan Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2021 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2021, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.07/2021, perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa serta regulasi lain yang relevan.

Teknik Analisis Data



Sumber: Analisis data interaktif (Sugiyono, 2012)


Gambar 1. Skema Model Analisis Data Interaktif

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada beberapa alur kegiatan yang dilakukan menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012). Adapun alur tersebut terdiri dari tahapan awal yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan data pada hal inti yang penting sesuai dengan tema pokok. Tahap ini mengeliminasi data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian, jadi tidak semua data yang didapatkan saat penelitian digunakan. Setelah melalui tahap reduksi data, data yang terkumpul kemudian disajikan. Penyajian data dilakukan agar gambaran data dapat dipahami dengan baik dan juga teratur. Selain narasi, penyajian data yang diperoleh dapat dilakukan dengan menggunakan tabel, grafik, dan lain-lain. Alur terakhir adalah menarik kesimpulan dengan mencari hubungan antara data-data yang sudah dikategorikan, menggunakan alur kausalitas, dan konfigurasi yang tepat. Metode untuk menjamin validitas data yang digunakan peneliti dilakukan dengan cara triangulasi sumber yang merupakan pengujian data yang dilakukan dengan cara *cross check* dan mencocokkan data yang telah diperoleh dari beberapa informan. Selain itu dilakukan juga dengan meninjau kembali catatan-catatan penelitian dan melakukan tukar pendapat dengan teman sejawat dan pembimbing penelitian yang dianggap bisa berdiskusi sesuai dengan batasan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dilakukan bertahap yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Proses perencanaan Dana Desa di Desa Kelet terdiri dari musyawarah dusun, musyawarah desa lalu dilanjutkan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa untuk memastikan semua kebutuhan masyarakat terpenuhi sesuai dengan prioritas.



Gambar 2. Alur Musyawarah Desa Kelet

Semua hasil perencanaan yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJPM Desa) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Proses pelaksanaan program yang bersumber dari Dana Desa dilakukan oleh tim PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang diketuai oleh Carik atau Sekdes sedangkan penatausahaan dilakukan oleh bidang keuangan Desa. Peneliti menemukan bahwa pelaksanaan pengelolaan dana sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa sudah dilakukan dengan baik. Pertanggungjawaban dilakukan melalui forum musyawarah Desa dengan agenda laporan pertanggungjawaban ataupun berbagai media seperti MMT infografis, papan pengumuman, papan realisasi kegiatan, dan media massa.

Implementasi *Good Village Governance* yang ditinjau peneliti dari prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas, efektifitas dan efisiensi sudah dilaksanakan namun juga belum maksimal. Akuntabilitas program belum maksimal dikarenakan masih adanya program-program prioritas yang belum sepenuhnya berhasil dan perlu untuk ditindaklanjuti di tahun anggaran berikutnya. Program tersebut antara lain adalah Desa Wisata, Desa Digital dan BUMDesa. Bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa juga dilakukan dengan pelaporan secara periodik semesteran dan tahunan.

Tabel 2. Pelaporan Dana Desa di Desa Kelet

| Kegiatan | Rutin | Tidak Rutin | Tidak Dilakukan |
|--|-------|-------------|-----------------|
| Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran dicatat oleh Bendahara Desa | √ | - | - |
| Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD Tahap I | √ | - | - |
| Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian output DD Tahap II | √ | - | - |
| Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa Akhir Tahun Anggaran | √ | - | - |

Sumber: Data Sekunder, diolah

Penggunaan SID (Sistem Informasi Desa) melalui website atau e-government sebagai sarana transparansi yang mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang diperlukan juga belum dijalankan secara maksimal karna ada beberapa informasi yang masih belum disampaikan di portal website Desa. Masyarakat Desa Kelet sudah sangat partisipatif dalam hal pengelolaan DD. Hal tersebut dapat dilihat melalui keikutsertaan langsung maupun tidak langsung masyarakat (diwakilkan oleh Badan Permusyawaratan Desa) mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Masyarakat dengan aktif menyampaikan usulan-usulan program yang diperlukan untuk RKP Desa, ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan melalui program swadaya dan juga padat karya tunai Desa, serta turut andil dengan memberikan kritik yang disertai dengan saran yang membangun pada saat laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Prinsip responsivitas pemerintah Desa kelet juga sudah dilakukan dengan sangat baik. Pemerintah Desa Kelet selalu menampung usulan yang diberikan oleh masyarakatnya. Segala program dapat diketahui yang mana yang harus menjadi program prioritas. Namun keluhan masyarakat tidak dapat serta merta ditindaklanjuti, hal tersebut dikarenakan harus menunggu alokasi anggaran, waktu perencanaan pembangunan dan hal-hal lain yang sudah ditentukan sebelumnya karena jika dipaksakan untuk ditindaklanjuti secara cepat justru berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada kasus hukum.

Tabel 3. Pagu dan Realisasi Dana Desa di Desa Kelet

| Tahun | Pagu | Realisasi | Persentase |
|-------|---------------|---------------|------------|
| | (Rp) | (Rp) | |
| 2020 | 1.095.020.000 | 1.095.020.000 | 100% |
| 2021 | 1.124.688.000 | 1.124.688.000 | 100% |
| 2022 | 1.397.547.000 | 838.528.000 | 60%* |

*Tahun Berjalan

Sumber: Data Penelitian, diolah

Penerapan prinsip efektifitas dan efisiensi di Desa Kelet dapat dikatakan sudah dikelola secara efektif karena realisasi sesuai dengan pagu Dana Desa yang ditentukan. Informan mengungkapkan bahwa target realisasi yang dicapai sudah sangat efektif yaitu 100% dapat dicapai sesuai dengan alokasi yang diberikan sesuai dengan Tabel 1. Hal tersebut juga membuat Desa Kelet menjadi Desa dengan serapan realisasi dana Desa terbaik di kabupaten jepara. Pemerintah Desa Kelet sudah mengupayakan untuk penggunaan dana yang seefisien mungkin, namun terkendala karena harga material yang diperlukan dalam beberapa program pembangunan terus meningkat setiap tahun. Jika terjadi defisit, maka pengeluaran dapat dikurangkan dengan menggunakan pembiayaan SILPA pada tahun sebelumnya.

Hasil penelitian diatas relevan dengan teori yang digunakan peneliti. Teori agensi relevan dengan Pemerintah Desa Kelet sebagai *agent* atau pihak yang diberi kewenangan telah

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang didelegasikan sesuai dengan tujuan yang dirumuskan sebelumnya kepada masyarakat Desa Kelet sebagai *principals*. Pertanggungjawaban melalui laporan realisasi dan capaian output Dana Desa ini juga telah dilakukan dengan tepat, baik kepada masyarakat atau otoritas yang lebih tinggi melalui media fisik maupun media digital. Penelitian ini juga mendapati bahwa pengelolaan Dana Desa dijalankan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipatif dan responsif. Realisasi penggunaan Dana Desa di Desa Kelet sudah diserap dengan baik dan sehingga memberikan sinyal bahwa pengelolaan dana Desa juga dilakukan secara efektif. Hal-hal tersebut memberikan sinyal bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet sudah diimplementasikan dengan baik, walaupun tidak dapat dipungkiri belum bisa maksimal dikarenakan beberapa hambatan yang ada pada tahapan pelaksanaannya.

Kendala yang Dihadapi Pemerintah Desa

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa dari proses perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban program yang bersumber atau didanai oleh Dana Desa, dimana hal tersebut dapat mengganggu dan menjadikan kurang optimalnya proses pengelolaan Dana Desa. Berikut uraian kendala yang dihadapi pemerintah Desa kelet:

1) Sumber Daya Manusia

Kapabilitas sumber daya perangkat Desa yang kurang baik akan menghambat pengelolaan dana Desa. Peneliti menemukan ada beberapa aparat Desa yang kurang cakap dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet. Keterbatasan SDM ditemukan pada pemahaman aparat Desa terhadap sistem informasi terintegrasi khususnya Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) dan Sistem Informasi Desa (SID). Kepala urusan keuangan Desa Kelet dalam menjalankan Siskeudes masih membutuhkan bantuan dari sesama aparat Desa yang usianya lebih muda dan mempunyai pemahaman seputar komputerisasi keuangan. Hal tersebut juga terjadi dalam pemahaman mengenai Sistem Informasi Desa yang seharusnya diketahui oleh semua pemerintah Desa Kelet hanya dipahami oleh beberapa aparat pemerintah saja. Dari hal yang disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa faktor usia dan pemahaman masing-masing individu pemerintah Desa yang menjadi pengaruh terhadap masalah sumber daya manusia dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet.

2) Regulasi Pemerintah Pusat

Pemerintah Desa diharuskan untuk mengelola Dana Desa dengan baik dan mengedepankan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, responsive, efektif dan efisien. Beberapa informan berfokus pada isu-isu pembuatan kebijakan pemerintah yaitu pedoman untuk aturan mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikembangkan oleh KemendesPDTT.

Tabel 4. Pedoman Prioritas Penggunaan Dana Desa

| Tahun | Pedoman |
|--------------|------------------------------------|
| 2020 | Permendes PDTT Nomor 9 Tahun 2019 |
| 2021 | Permendes PDTT Nomor 30 Tahun 2020 |
| 2022 | Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 |

Isu berikutnya adalah laporan dana Desa berubah setiap tahun, sepanjang menyangkut ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Perubahan tersebut menciptakan hambatan untuk pelaporan. Meskipun laporan dapat dibuat dengan baik dan tidak pernah lewat dari tenggat waktu maksimal penyampaian yang ditentukan, perangkat Desa Kelet harus selalu beradaptasi dengan perubahan yang ada, dalam hal ini adalah Laporan dari Desa Kelet ditujukan kepada pemerintah serta laporan yang terdapat pada website yang perlu terus dimutakhirkan. Kebijakan terkait Dana Desa yang bersifat dinamis karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini juga menuntut ditindaklanjutinya perbahan tersebut dengan cepat dan tepat agar tidak memberikan hambatan dalam pelaksanaan program-program Dana Desa di sub sektor yang lain.

3) Kondisi tidak Terduga

Kondisi tidak terduga seringkali terjadi di awal, pertengahan maupun akhir proses pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa. Saat hal tersebut terjadi, masyarakat harus turut andil dengan memberikan dukungan, prakarsa, dan inisiasi dalam bentuk usulan yang diberikan kepada pemerintah Desa untuk pembangunan maupun pemberdayaan agar tetap dapat berlanjut. Kendala tidak terduga yang sering terjadi adalah cuaca buruk yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Desa dan pembangunan area outdoor lain. Sehingga, membuat kegiatan yang berdampak membutuhkan waktu lebih lama untuk diselesaikan yang mana hal tersebut sangat tidak efektif dan terjadi di Desa Kelet. Awal mula terjadinya pandemi Covid-19 juga membuat Pemerintah Desa Kelet kewalahan dalam penyesuaiannya karna ada banyak sekali dana yang mengalami perombakan serta penyusunan skala prioritas baru. Hal tersebut termasuk program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) itu meliputi bantuan langsung tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Penanganan Covid, Ketahanan Pangan dan kegiatan prioritas Desa lainnya. Namun seiring berjalannya waktu, dengan ketentuan pemerintah dan regulasi yang sudah jelas terkait penanganan covid, pemerintah Desa Kelet sudah dapat melaksanakan pengelolaan dana Desa terkait penanganan Covid-19 dengan baik dan sesuai dengan sasaran yang ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kelet sudah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang berlaku mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawabannya. Pengelolaan Dana Desa pun dilakukan dengan mengedepankan prinsip *Good Village Governance*. *Good Village Governance* di Desa Kelet sudah diwujudkan melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, responsivitas, efektifitas dan efisiensi namun belum maksimal.

Belum maksimalnya penerapan *Good Village Government* dikarenakan ada beberapa faktor pada masing-masing prinsip yang belum dilaksanakan dengan baik. Pada prinsip akuntabilitas dikarena ada beberapa program yang sudah dilaksanakan namun belum sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Infografis yang dipampang di tempat publik terkait pengelolaan Dana Desa tetapi terkait dengan prinsip transparansi juga belum lengkap tanpa diiringi adanya penggunaan Sistem Informasi Desa melalui website e-government yang lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang diperlukan. Prinsip partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik karena masyarakat turut aktif mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban dengan memberikan usulan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Prinsip responsivitas juga seharusnya sudah dilaksanakan dengan baik namun, karena keterbatasan anggaran membuat usulan dari masyarakat tidak dapat terserap sempurna. Prinsip efektifitas sudah dilaksanakan dengan baik karna capaian efektifitas dana Desa mencapai 100% realisasinya, namun berbeda dengan prinsip efisiensi yang dikatakan belum efisien karena masih ada realisasi belanja yang melebihi pendapatan dan harus ditutup dengan menggunakan silpa tahun sebelumnya.

Penelitian ini hanya berfokus pada pengelolaan Dana Desa dan tidak membahas mengenai sumber dana lain dalam APBDes sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini kurang dapat menginterpretasikan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Beberapa masalah yang berhasil ditemukan dan merupakan keterbatasan objek penelitian adalah kurangnya kapabilitas SDM perangkat Desa sehingga berpengaruh terhadap tidak optimalnya pengelolaan Dana Desa dari segi penggunaan teknologi informasi yang terintegrasi seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), bagian Sistem Informasi Desa (SID), dan website resmi Desa. Regulasi pemerintah yang terus berubah setiap tahun juga membuat pemerintah Desa harus terus menyesuaikan aturan yang berlaku dan prosedur yang berubah setiap tahunnya. Berdasarkan keterbatasan yang disebutkan diatas, maka penulis dapat memberikan rekomendasi untuk:

- 1) Pemerintah Kabupaten Jepara hendaknya membuat program bimbingan teknis kepada aparat Desa secara keseluruhan terutama berkaitan dengan pengelolaan keuangan Desa dan menindaklanjuti dengan monitoring secara periodik agar kemampuan SDM perangkat Desa lebih meningkat terutama dalam menggunakan system informasi yang terintegrasi seperti

Siskeudes, SID dan website resmi Desa.

- 2) Pemerintah Desa Kelet sudah mengimplementasikan tata kelola keuangan khususnya Dana Desa dengan baik, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala dan hambatan yang harus segera diatasi agar dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Untuk mengatasi tuntutan tentang perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Desa dibolehkan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Perangkat Desa setiap tahun secara berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>
- Basri, Y. M., Azlina, N., & Arfendi, L. Z. (2021). Financial Management, Organizational Commitment and Legislative Role on the Implementation of Good Governance at Village Governments. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(01), 109–126. <https://doi.org/10.33312/ijar.517>
- Duta. (2021). *Berantas Korupsi sampai ke Desa*. Media Indonesia. https://mediaindonesia.com/editorials/detail_editorials/2506-berantas-korupsi-sampai-ke-desa
- Kemendes PDTT. (2018). *Data dan Informasi Manfaat Dana Desa Di Provinsi Jawa Tengah*.
- Munir, D. A., Mulyani, S., Akbar, B., & Yoseph, M. (2020). Effect of good village governance implementation in Indonesia. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra2), 233–243. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3809357>
- Nurhakim, I., & Yudianto, I. (2018). Implementation of Village Fund Management. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 39–55. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18346>
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(22), 23–36.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.
- Utomo, K. S., Sudarmo, & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50–66. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>